

TINJAUAN YURIDIS *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh:

Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu ¹⁾
Utusama Ndruru ²⁾
Jaminuddin Marbun ³⁾
Alusianto Hamonangan ⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

alfondeziliwu@gmail.com ¹⁾
utusndrr@gmail.com ²⁾
jaminuddinmarbun@yahoo.co.id ³⁾
alusiantoh710@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The presence of Industry 4.0 and entering Society 5.0 has made a huge contribution to the birth of a new type of asset, namely digital-based assets. It is undeniable that there is increasing interest in NFTs. Internationally traded NFT transactions are making them even more popular. But on the other hand, NFTs are also often used by third parties to commercialize artists' works without the artist's permission. As NFTs develop, there are many activities related to NFT transactions, so it is necessary to have legal instruments that can regulate NFTs. So in this study the author wants to examine how NFT is regulated in Indonesian positive law with the title: "Juridical Review of Non-Fungible Tokens (NFT) From the Legal Aspects of Property and Intellectual Property Rights".

Keywords: *NFT, Property Law, Intellectual Property Rights*

ABSTRAK

Hadirnya Industri 4.0 dan memasuki *Society 5.0* memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lahirnya jenis aset baru, yaitu aset-aset yang berbasis digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tingginya minat terhadap NFT. Transaksi NFT yang diperdagangkan secara internasional membuatnya semakin populer. Namun disisi lain, NFT juga sering digunakan oleh pihak ketiga untuk mengkomersialisasi karya seniman tanpa izin seniman tersebut. Seiring perkembangan NFT, ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan transaksi NFT sehingga diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat mengatur NFT. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana pengaturan NFT dalam hukum positif Indonesia dengan judul : "Tinjauan Yuridis *Non Fungible Token* (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual".

Kata Kunci: *NFT, Hukum Benda, Hak Kekayaan Intelektual*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan digitalisasi yang semakin masif telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia dalam struktur sosial dan ekonomi dunia. Teknologi mengambil peran penting yang

tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modren. Munculnya berbagai tren digitalisasi seakan memberi ruang untuk terciptanya era bisnis yang baru. Salah satu tren yang sedang ramai di perbincangkan belakangan ini adalah NFT yang

merupakan singkatan dari *Non Fungible Token* yang selanjutnya dalam penulisan penelitian ini ditulis NFT

Sederhananya, NFT adalah token digital yang didukung oleh teknologi *blockchain* sama seperti Bitcoin. Namun, NFT juga mewakili file digital unik berlawanan dengan satuan mata uang dan file digital ini biasanya berbentuk karya seni visual, *Graphics Interchange Format* (GIF), file audio, atau yang serupa. Sebagai aset digital pada teknologi *blockchain* NFT memiliki kode identifikasi dan metadata yang unik serta berbeda satu sama lain (*one of the kind*). Dapat juga diartikan sebagai *aset computerized* (digital) yang merepresentasikan bermacam-macam barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan juga dianggap unik. Sama seperti instrumen investasi maupun aset pada umumnya, NFT memiliki nilai melalui mekanisme pasar (*market platfrom*). Faktor penggerak utama harga NFT dipengaruhi dari tingkat permintaan dan penawaran dari NFT tersebut.

Dihimpun dari berbagai informasi, NFT telah ada sejak tahun 2012. Namun pada saat itu, NFT belum sepopuler seperti sekarang. Keberadaan NFT semakin populer setelah kehadiran NFT *Cryptopunks* dan permainan *Cryptokitties* serta adanya keterlibatan sebagian selebriti

dan seniman digital. Kehadiran NFT merupakan cara yang efisien dan efektif untuk membeli dan menjual karya seni dalam bentuk digital. Ada dua kata kunci untuk memahami NFT yaitu *Non-Fungible* dan *Token*. Pertama kata *fungible*, diartikan sebagai kemampuan suatu aset digital atau *non digital* untuk dapat ditukar atau diganti dengan aset sejenis mempunyai nilai yang sama (misalnya uang kertas pecahan Rp.1000 dapat ditukar dengan dua uang koin pecahan Rp.500 dan Bitcoin ditukar dengan *United State Dolar Tether* (USDT)).

Kata Token diartikan sebagai aset digital berupa barang, layanan, maupun bentuk nilai lainnya. Catatan ini berisi tentang siapa pencipta, harga, dan histori kepemilikan. Secara garis besar, NFT merupakan sebuah aset digital yang berkembang pada *cryptocurrency* dan *blockchain*. Walau pun demikian baik itu tujuan, bentuk, serta penggunaan NFT berbeda dari *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum* atau *Ripel* (XRP). Dalam prosesnya NFT hanya dibuat satu (*one of the kind*) untuk mewakili aset tertentu dan karna nilainya yang tidak sepadan membuat NFT tidak dapat ditukarkan maupun diperdagangkan dengan NFT yang (NFT tidak dapat ditukar dengan Bitcoin karena NFT bukan mata uang yang memiliki sifat *fungible*).

2 TINJAUAN PUSTAKA

Subjek hukum dalam hukum perdata, yaitu badan hukum dan pribadi atau orang perorang dan adanya objek hak yang dikenal dengan sebutan “benda”. Sistematika hukum perdata di Indonesia mengartikan benda sebagai semua objek hak yang dapat menjadi objek hak milik, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 507 KUH Perdata mendefinisikan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dalam KUH Perdata terdapat pembagian benda yaitu:

- a. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Per)

Benda berwujud adalah semua barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.

- b. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Per)

Menurut Pasal 509 KUH Perdata benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Untuk pengertian mengenai benda berwujud, sistem hukum Perdata Indonesia membagi dalam pengertian benda bergerak, seperti mobil, radio, jam tangan, televisi, termasuk juga dalam pengertian ini ialah beberapa hak atas benda tak berwujud. Disamping itu ada pengertian benda tak bergerak, meliputi tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti bangunan permanen dan tanaman, serta mesin-mesin pabrik yang tertanam dan dipakai secara tetap.

Lahirnya konsep kekayaan pada karya-karya intelektual manusia akhirnya menciptakan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut.

Pada waktunya, akan mewujudkan konsepsi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual (*Intellectual Property*), termasuk di pengakuan hak terhadapnya. Pada hakikatnya HKI dikategorikan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tak berwujud (*intangible*).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang bersumber dari kepustakaan (*library research*), Data diperoleh melalui teknik mengumpulkan, membaca, serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar, dan dari internet yang berhubungan dengan *Non Fungible Token* (NFT).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. NFT dari Aspek Hukum Benda

1. NFT Sebagai Benda

Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat di haki atau menjadi objek hak milik. Jadi menurut undang-undang, benda adalah segala sesuatu yang dapat di jadikan sebagai HaKI atau yang dapat dimiliki. Sehingga segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda, seperti bulan, matahari, bintang, laut, udara, dan lain-lain.

Sejalan dengan uraian tersebut hubungan dengan NFT dan benda, maka dapat di simpulkan bahwa NFT merupakan benda. Walaupun dalam pengertian benda tidak ada frasa atau kalimat yang memuat objek atau NFT sebagai kategori benda,

namun NFT sendiri dapat dimiliki dengan mengotentifikasi hak dan kepemilikannya melalui teknologi *blockchain* pada buku besar (*ledger*).

Dalam pasal 503 KUH Perdata, benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud (*lichamelijke zaken-onlichamelijke zaken*). Lalu, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menjelaskan definisi frasa “barang”, yang berbunyi: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha”.

NFT sendiri tidak memiliki bentuk fisik secara nyata atau dapat disebut sebagai *underlying asset*. Karena, diakses melalui perangkat elektronik *smartphone*, *personal computer*, maupun *cloud* serta dapat dikendalikan pada seluruh tempat yang memiliki koneksi internet.

Di Indonesia sendiri NFT dikategorikan dalam aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud sesuai dengan Perbappebti 5/2019, dimana NFT memiliki unsur sebagai komoditi yang tak

berwujud dalam bentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 509 KUH Perdata barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Sebagai aset digital, data pemegang aset kripto juga disimpan secara digital. NFT disimpan pada perangkat elektronik dan server, dan dapat ditransmisikan dari satu dompet ke dompet lainnya melalui jaringan elektronik dan internet. *Wallet* adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token. Sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa NFT juga merupakan benda bergerak.

Sehingga berdasarkan uraian penjelasan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa NFT di kategorikan sebagai benda yang berdasarkan karakteristik dan cara penggunaannya NFT merupakan benda bergerak dan tidak berwujud.

2. NFT Sebagai Hak Milik

Istilah hak milik terdiri dari dua kata yaitu “hak” dan “milik”. Hak adalah

peranan seseorang atau suatu pihak tertentu (pemegang hak) yang bertindak terhadap sesuatu objek yang menjadi haknya kepada orang lain. Jadi hak milik dapat diartikan sebagai peranan seseorang atau suatu pihak tertentu untuk memiliki sesuatu, serta bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya. Sedangkan milik, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki, baik material maupun immaterial, yang secara sederhana disebut kebendaan. Dengan demikian objek hak milik adalah kebendaan yang meliputi benda *an sich*, maupun segala sesuatu lain yang dapat disamakan dengan benda, misalnya aliran listrik, atau hasil karya sebagaimana disebut hak milik intelektual .

Sebelumnya disebutkan bahwa NFT adalah benda tidak berwujud (immaterial) yang tidak dapat diraba secara langsung. Oleh karena itu NFT berbentuk benda immaterial itu sendiri dapat menjadi objek suatu hak milik. Dalam Pasal 584 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain tanpa melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh

seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu”.

Dari penjelasan tersebut, selain penciptaan salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu benda adalah melalui penyerahan (*overdracht atau levering*). Apabila dilihat penggunaan NFT, tidak hanya digunakan selayaknya benda pada umumnya, namun dapat dijadikan investasi dapat diperjual belikan. Didalam dunia investasi NFT salah satunya diperdagangkan dalam bentuk digital. NFT yang dikategorikan sebagai aset Aset Kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Kegiatan dalam transaksi jual-beli terhadap NFT ini menunjukkan bahwa NFT dapat dijadikan sebagai objek hak milik karena suatu cara untuk dapat memperoleh hak milik atas suatu benda dengan melalui penyerahan yang berdasar pada alas hak (*rechstitel*) , salah satunya adalah melalui jual-beli. kepemilikan NFT bersifat mutlak, pembeli merupakan pemilik tunggal dari aset yang ia dibeli

B. NFT Dari Aspek Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta Pada NFT

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 UUHC, mendefenisikan Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat 4 UUHC)

Kepemilikan dari NFT bukan berarti kepemilikan atas karya yang diwakili NFT tersebut. Misalnya, saat membeli sebuah representasi lukisan, bukan berarti pembeli mempunyai hak untuk memamerkan dan memperbanyak lukisan tersebut. Namun, hak cipta untuk menambah atau mereproduksi aset NFT tetap ada pada pembuat NFT. Pencipta lukisan tersebut memiliki hak kekayaan intelektual yang mengizinkan pembeli untuk membuat salinan, cetakan, atau karya turunan dari lukisan tersebut. Kecuali jika ada perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dan pembeli sehingga menjadi pencipta aslinya.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta sebagaimana memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; penyewaan Ciptaan.

Dari ketentuan atas pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan dan menggandakan ciptaan adalah pemegang hak cipta, apabila orang lain ingin menggandakan hasil ciptaan pihak lain menurut Pasal 9 ayat (2) UUHC orang tersebut perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Maka pendaftaran HKI pada item-item yang diperjual belikan sebagai objek NFT dapat melindungi hasil karya yang telah dibuat oleh penciptanya serta dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar HKI. Dan memberikan keuntungan bagi pembuat atau pencipta suatu hasil karya yang dijual

2. Merek Dan NFT

Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefenisikan . Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Muncul hak yang bersifat eksklusif bagi pemilik merek. Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bisnis dan individu masih mencoba mencari cara untuk menggunakan NFT untuk mempromosikan merek mereka. Setelah bertahun-tahun dianggap tidak relevan, dinamika saat ini NFT mengejutkan sejumlah orang. Efeknya adalah orang lain mendapat keuntungan dari kekayaan mereka, seperti dalam kasus Nike dengan StockX. Sengketa tersebut berkaitan dengan tuduhan pemasaran produk *Non Fungible Token* (NFT) dari sepatu Nike. Imbasnya, konsumen menjadi bingung, khususnya di tengah popularitas NFT yang harganya terus naik dengan syarat pembelian serta kepemilikan yang tidak jelas. Dilansir dari *Hypebeast*, Nike

mengklaim bahwa situs jual beli *sneaker* dan pakaian tersebut telah melanggar merek dagangnya.

Sebagai identifikasi barang atau jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan pendaftaran merek memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar berhak dalam melarang pihak lain menggunakan merek mereka tanpa izin. Apabila objek yang digunakan dalam transaksi jual beli NFT tidak dilindungi dengan hak kekayaan intelektual bisa saja objek NFT tersebut dipergunakan oleh pihak lain atau bahkan gambarnya ditiru dan diperbarui oleh pihak lain. Pada dasarnya obyek NFT yang dapat didaftarkan merek antara lain dapat berupa angka, kata, huruf, logo, gambar, dan juga susunan warna, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. SIMPULAN

1. NFT dapat dikategorikan sebagai benda menurut ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. Di mana NFT merupakan suatu yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh orang perorang

maupun badan hukum dan memiliki nilai ekonomi. Hak milik itu sendiri berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata. Kepemilikan pada NFT dicatat di buku besar digital pada teknologi *blockchain* Sehingga sesuai dengan aturan tersebut NFT dilekati Hak Milik. NFT sebagai Aset digital juga memiliki karakteristik sebagai benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 507 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa NFT juga merupakan benda bergerak. Karena NFT disimpan dalam server dan perangkat elektronik dan dapat dibawa serta dipindahkan

2. Dalam karya NFT, pemegang hak cipta dan pemiliknya tidak harus orang yang sama, karena pemegang hak cipta dapat mendistribusikan karya NFT kepada pihak lain melalui *smart contract*. Oleh karena itu, hak cipta dan hak milik merupakan kepemilikan yang berbeda. Hak cipta tetap melekat pada pencipta namun hak milik dapat diahlikan memlaui perdagangan jual beli. Walaupun teknologi NFT menjanjikan keaslian dan ketertelusuran karya, untuk menghindari pelanggaran hak-hak dari pencipta dan pemilik namun, bukanlah sebagai bukti yang utama pada saat

terjadi sengketa HKI terhadap NFT. Sehingga, perlu didaftarkan pada suatu badan resmi dalam hal ini Dirjen HKI

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Beckman, March, *The Comprehensive Guide NFTs Digital Artwork Blockchain Technology*, Skyhorse Publishing, Amerika Serikat:2021

Sugiharto, Alexander, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin, *NFT & Metaverse Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Aset And Blockchain, Jakarta, 2022

Rahmatullah, Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yongyakarta, 2015

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alimni, Bandung :2022

Max, Boli sabon, *Pendekatan Dogmatik Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam*

Konteks Negara Hukum Pancasila,
Universitas Katolik Indonesia Atma
jaya, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset
Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa
Berjangka

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019
tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja perubahan atas
Undang-undang Nomor 20 Tahun
2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis